



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1033 TAHUN 2017

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
DAN SALURAN DRAINASE DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Saluran Drainase yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, telah diserahterimakan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Saluran Drainase di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN SALURAN DRAINASE DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU** : Menunjuk Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah berupa tanah dan Saluran Drainase di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA** : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mendapat jaminan pengamanan yang menjadi tanggung jawab PT Cakra Bina Lestari, PT Satwika Permai Indah dan PT Perusahaan Gas Negara selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019.
- KELIMA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2017

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Barat
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Suku Badan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor : 1033 TAHUN 2017
Tanggal : 31 Mei 2017

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA TANAH
PADA DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

A. TANAH

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor			Letak/lokasi alamat	Status Tanah		Luas (m2)	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
		Kode Unit Lama	Kode Unit Baru	Kode Barang		Register	Hak					
1	Tanah Jaringan/Saluran	11.09.0.13.01.00.00.00.000	11.09.0.05.05.00.00.00.000	01.01.11.07.003	14	Kamp. Pinggir Rawa/Kamp.Bambu Larangan Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres	Proses Sertifikat	3.269	2016	Fasos Fasum	3.749.543.000	Marga Drainase Tata Air (MDT) Kewajiban PT. Satwika Permai Indah sesuai BAST Tgl. 23-08-2016
2	Tanah Jaringan/Saluran	11.09.0.13.01.00.00.00.000	11.09.0.05.05.00.00.00.000	01.01.11.07.003	15	Perumahan Taman Surya Kencana 3 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres	Proses Sertifikat	1.408	2016	Fasos Fasum	1.614.976.000	Marga Drainase Tata Air (MDT) Kewajiban PT. Satwika Permai Indah sesuai BAST Tgl. 23-08-2016

B. SALURAN

1	Saluran Drainase	11.09.0.13.01.00.00.00.000	11.09.0.05.05.00.00.00.000	04.14.04.040	6	Jalan Kamal Outer Ring Road (Perumahan Taman Palem Lest) Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng	-	-	2016	Fasos Fasum	3.164.138.040	Saluran tepi JALAN Uk. 60x80cm sepanjang 3.227 ml. (Tidak ada ket.lebar & luas pada BAST PT.Satwika Permai Indah dan BAST tgl 23-08-2016
2	Saluran Drainase	11.09.0.13.01.00.00.00.000	11.09.0.05.05.00.00.00.000	04.14.04.040	7	Jalan Kamal Outer Ring Road (Perumahan Taman Palem Lest) Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng	-	-	2016	Fasos Fasum	295.811.087	Tutup saluran sepanjang 1.900 ml. (Tidak ada ket.lebar&luas pada BAST PT Cakra Bina Lestari)
3	Saluran Drainase	11.09.0.13.01.00.00.00.000	11.09.0.05.05.00.00.00.000	04.14.04.040	8	Jalan Kamal Outer Ring Road (Perumahan Taman Palem Lest) Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng	-	-	2016	Fasos Fasum	1.902.918.400	Kansteen 4x1.900 ml. Kewajiban PT. Cakra Bina Lestari. (Tidak ada ket.lebar&luas pada BAST PT Cakra Bina Lestari)

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor				Letak/lokasi alamat	Status Tanah			Luas (m2)	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
		Kode Unit Lama	Kode Unit Baru	Kode Barang	Register		Hak	Tanggal	Sertifikat Nomor					
4	Saluran Drainase	11.09.0.13.01.00.00.00.000	11.09.0.05.05.00.00.00.000	04.14.04.040	9	Jalan Kamal Outer Ring Road (Perumahan Taman Palembang Lest) Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng	-	-	-	2016	Fasos Fasum	5.489.710.770	Saluran Tengah Jalan sepanjang 1,818,10 m). (Tidak ada lebar & luas pada BAST PT Cakra Bina Lestari)	
5	Saluran Drainase	11.09.0.13.01.00.00.00.000	11.09.0.05.05.00.00.00.000	04.14.04.040	10	Jalan Lamp. Pinggir Rawa/Kamp. Bambu Larangan Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres	-	-	-	2016	Fasos Fasum	2.293.360.412	Saluran Air Uk 100x100cm sepanjang 1,634.50 m). (Tidak ada ket.lebar & luas pada BAST PT Satwika PI dan BAST tgl 23-08-2016	
6	Saluran Drainase	11.09.0.13.01.00.00.00.000	11.09.0.05.05.00.00.00.000	04.14.04.040	11	Jalan Lingkar Luar Barat Kelurahan Kembangan Utara Kecamatan Kembangan	-	-	-	2016	Fasos Fasum	676.074.901	Kansteen sepanjang 3,910.70 m). Kewajiban PT Satwika Permai Indah. (Tidak ada lebar & luas pada BAST) dan BAST tgl 23-08-2016	
7	Saluran Drainase	11.09.0.13.01.00.00.00.000	11.09.0.05.05.00.00.00.000	04.14.04.040	12	Perumahan Taman Surya 3 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres	-	-	-	2016	Fasos Fasum	1.013.154.784	Saluran Air Uk 80x80cm sepanjang 1,007 m). (Tidak ada ket.lebar & luas pada BAST PT Satwika PI)	
8	Saluran Drainase	11.09.0.13.01.00.00.00.000	11.09.0.05.05.00.00.00.000	04.14.04.040	13	Perumahan Taman Surya 3 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres	-	-	-	2016	Fasos Fasum	1.679.505.912	Saluran Air Uk 100x100cm sepanjang 1,197.30 m). (Tidak ada ket.lebar & luas pada BAST PT Satwika PI	
9	Saluran Drainase	11.09.0.13.01.00.00.00.000	11.09.0.05.05.00.00.00.000	04.14.04.040	14	Perumahan Taman Surya 3 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres	-	-	-	2016	Fasos Fasum	397.537.560	Kansteen sepanjang 2,299.5 m). Kewajiban PT Satwika Permai Indah. (Tidak ada lebar & luas pada BAST)	


9

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor			Letak/lokasi alamat	Status Tanah		Luas (m2)	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
		Kode Unit Lama	Kode Unit Baru	Kode Barang		Register	Hak					
10	Saluran Drainase	11.09.0.13.01.00.00.00.000	11.09.0.05.05.00.00.00.000	04.14.04.040	15				2016	Fasos Fasum	1.136.448.791	Trotoar sepanjang 1.800 60 m.l. Kewajiban PT Satwika Permai Indah. (Tidak ada lebar & luas pada EAST)

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

SEKRETARIS DAERAH,



JAKARTA SAEFULLAH